

INFORMASI KELEMBAGAAN

SEKILAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kementerian pada Kabinet Kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

PENJABARAN VISI DAN MISI KABINET KERJA DAN KEMENTERIAN PP DAN PA

Pada Kabinet Kerja telah ditetapkan **VISI** yang terkait dengan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: Terwujudnya Perempuan dan Anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan Berkepribadian

Berdasarkan Visi Kabinet Kerja terkait dengan upaya mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) pilar **MISI** yang tercermin pada tugas dan tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pemenuhan Hak Anak

Adapun **STRATEGI** yang digunakan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi tersebut adalah Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- b. penetapan sistem data gender dan anak;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Struktur organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
- c. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
- d. Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- e. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- f. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat;
- g. Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga;
- h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- i. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan.

Sumber:

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak